



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: WARSONO Pgl. AWE
Tempat Lahir	: Subang
Umur / Tanggal Lahir	: 47 tahun / 15 Mei 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. A Yani Nomor 32 RT 1 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020, sampai tanggal 26 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 18 Februari 2020, sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 19 Maret 2020, sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 16/Pen.Pid/2020/PN Pdp, tanggal 18 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 18 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARSONO Pgl. AWE melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSONO Pgl. AWE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) yang berada dalam plastic warna hitam dan dibungkus dengan karung warna putih, uang tersebut terdiri dari:
 - a. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.708 seribu tujuh ratus delapan lembar
 - b. Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.799 (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar
 - c. Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar
 - d. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) lembar
 - e. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar
 - f. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 143 9seratus empat puluh tiga lembar
 - g. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - 1 (satu) keeping VCD hasil rekaman CCTV;
 - Kupon BBM berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dan jumlah liter sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) liter, dengan nilai uang ± Rp. 12.055.053,- (dua belas juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kupon BBM jenis Pertamina berjumlah 68 (enam puluh delapan) lembar dengan jumlah liter sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter ;
 - b. Kupon BBM jenis Peralite berjumlah 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) liter ;
 - c. Kupon BBM jenis Dexlite berjumlah 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah liter sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) liter ;
 - d. Kupon BBM jenis Bio Solar (anggaraksa) berjumlah 1 (satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ;
- Dikembalikan kepada PT. Ngalau Indah Lestari.

- 1 (satu) lembar baju kaos berkrak motif garis-garis warna kuning, putih dan hitam dengan merk Nevada;
- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung seri Galaxi A6 warna hitam gold;

Dikembalikan kepada terdakwa WARSONO Pgl. AWE.

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna orange;
- 4 (empat) buah kantong palstik warna hitam dalam keadaan sobek ;
- 1 (satu) buah sobekan karung semen bekas, bertuliskan padang cement warna coklat ;
- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa WARSONO Pgl. AWE membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mempunyai tanggungan istri dan anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa WARSONO Pgl. AWE pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor SPBU PT Ngalau Indah Lestari di Jalan Ahmad Yani No. 32 RT 10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya di kantor SPBU Ngalau memonitor CCTV yang ada di SPBU Ngalau melalui Handphonenya dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi ANTON sedang memasukkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kedalam lemari besi yang ada diruangan pengawas setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau, pada saat itu timbul niat terdakwa bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut tanpa terlihat oleh CCTV selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib Ketua Shif yaitu Saksi ANTON meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil uang yang ada dibrangkas untuk disatukan dengan uang diterima pada Hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut cukup banyak, setelah itu terdakwa pergi ke kamarnya yang ada di lantai 2 kantor SPBU Ngalau tersebut kemudian terdakwa melihat CCTV melalui Handphonenya dan disana terlihat kegiatan saksi Anton bersama 2 (dua) orang anggotanya dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melihat saksi Anton memasukkan uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam ke dalam lemari besi yang ada didalam ruangan pengawas tersebut setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau bersama anggotanya, dan sekira pukul 21.40 Wib terdakwa keluar dari dalam kamarnya dengan cara jalan dibelakang kursi dengan merapat ke dinding agar tidak terlihat dari CCTV, setelah itu terdakwa masuk ruang server CCTV yang berada di disebelah kamar terdakwa, pada saat terdakwa berada di ruang server CCTV tersebut terdakwa melihat ke luar jendela untuk memastikan karyawan SPBU sudah pulang dan meninggalkan SPBU tersebut.

Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan aman dan sepi kemudian sekira pukul 22.05 Wib terdakwa mematikan CCTV dengan cara

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kabel power CCTV, setelah CCTV mati selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 lalu mencari alat untuk membuka lemari besi yang ada dikamar pengawas dan terdakwa menemukan sebuah linggis yang ada didalam lemari kayu yang ada didepan ruang pengawas tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang pengawas dan langsung membongkar lemari besi tersebut dengan linggis dengan cara mencongkel pintu lemari tesebut hingga pintu lemari tersebut terbuka hingga kertas-kertas arsip dan kantong plastic warna hitam berisikan uang terjatuh kelantai setelah itu terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke dalam lemari kayu yang ada di depan kamar pengawas tersebut kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruang pengawas, setelah itu terdakwa pergi keruangan sebelah untuk mengambil kantong plastik warna hitam yang kosong selanjutnya terdakwa memasukkan kantong plastik yang jatuh dari dalam lemari besi yang berisi uang kedalam kantong plastik warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke belakang ruangan pengawas lalu menjatuhkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut yang jatuh di belakang gudang LPG, setelah itu terdakwa pergi ke luar gedung SPBU menuju ke belakang kantor SPBU tepatnya menuju ke belakang gudang LPG, sesampainya di belakang gudang LPG terdakwa melihat sebuah karung warna putih selanjutnya terdakwa memasukkan uang yang di bungkus kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam karung warna putih tersebut, setelah itu membawa karung tersebut lalu terdakwa menutup kantong plastik tersebut dengan potongan karung bekas semen yang ada di belakang pagar SPBU tersebut , setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju arah MCB listrik lalu mematikan MCB tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam kantor SPBU lalu naik ke lantai 2 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan CCTV dan mencolokkan kembali power CCTV setelah itu terdakwa kembali masuk kekamarnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Ngalau Indah Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa WARSONO Pgl. AWE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SARMAN SILVERIUS SIMARMATA Pgl SARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di SPBU 14271536 PT. Ngalau Indah Lestari di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah kehilangan uang sebesar kurang lebih Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik PT. Ngalau Indah Lestari, yang mana uang tersebut adalah uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dextrite dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU Ngalau.
- Bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO Pgl AWE, yang mana terdakwa bekerja sebagai pengawas di bagian agen LPG di SPBU tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, saat saksi sedang berada di rumah di kota Padang sekira pukul 06.00 Wib saksi di telfon oleh manager PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU) atau atasan saksi yaitu Pak DIDIK yang mana Pak DIDIK mendapat telfon dari terdakwa yang mengatakan kalau ada kehilangan uang setoran di SPBU Ngalau, setelah itu saksi disuruh ke Padang Panjang untuk mencari informasi dan melihat situasi di SPBU tersebut.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh pak DIDIK tentang kehilangan uang tersebut karena saksi bekerja di SPBU Ngalau sebagai pengawas di bagian BBM dan operasional dan juga uang setoran yang telah hilang di SPBU tersebut di bawah pengawasan saksi.
- Bahwa uang setoran penjualan BBM tersebut sebelum hilang berada di dalam lemari besi tempat meletakkan arsip yang berada di ruang pengawas pada kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa yang meletakkan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di dalam lemari besi tersebut adalah saksi ANTON, karena pada saat itu saksi ANTON bertugas sebagai ketua shif untuk regu malam dan saksi ANTON menerima uang setoran hasil penjualan BBM dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



- Bahwa seharusnya uang setoran hasil penjualan BBM tersebut diletakkan di dalam brangkas yang berada di dalam kantor SPBU tersebut karena hari libur Sabtu dan Minggu dan brangkas dikunci bagian Administrasi.
- Bahwa pada saat hilangnya uang setoran hasil penjualan BBM tersebut ada dilakukan pengrusakan terhadap pintu lemari besi tersebut hingga pintu lemari besi tersebut susah untuk di tutup.
- Bahwa setahu saksi jumlah uang setoran hasil penjualan BBM pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Desember 2019 tersebut adalah sebesar + Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan angka tersebut saksi dapat dari bagian Admin yaitu saksi Clara dan dilihat dari komputer admin.
- Bahwa saksi baru tahu kalau yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO Pgl. AWE setelah diberitahukan oleh Penyidik dan dilakukannya olah Tempat Kejadian Perkara dan melihat rekanam CCTV sebelum mati.
- Bahwa setahu saksi terdakwa WARSONO Pgl. AWE tidak ada izin untuk mengambil uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Desember 2019 di kantor SPBU Ngalau tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP oleh Penyidik baru saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil uang yang ada di dalam lemari besi tersebut dengan cara membuka paksa pintu lemari tersebut dengan menggunakan linggis yang ada didalam lemari kayu yang ada di dekat kamar pengawa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANTON YUDA PRAWIRA Pgl ANTON, telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di SPBU 14271536 PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU ngalau) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah kehilangan uang hasil penjualan BBM;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang hilang tersebut adalah uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dextrite dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU ngalau yang berjumlah + Rp. 336.951.812,- (tiga

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- Bahwa saksi adalah pegawai di SPBU Nglau yang menjabat sebagai ketua Shif malam pada SPBU Ngalau tersebut.
- Bahwa Uang hasil penjualan BBM tersebut saksi letakkan di dalam lemari besi tempat meletakkan arsip yang berada di ruang pengawas pada kantor SPBU Ngalau dengan cara uang tersebut saksi masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu kantong plastik warna hitam tersebut saksi ikat dan saksi masukkan ke dalam lemari besi tempat meletakkan arsip, kemudian lemari besi tersebut saksi kunci dan kuncinya saksi simpan di dalam kantong celana saksi.
- Bahwa saksi yang meletakkan dan memasukkan uang tersebut ke dalam lemari besi karena saksi bekerja di SPBU Ngalau yang bertugas sebagai ketua shif untuk regu malam, uang tersebut saksi terima dari anggota saksi yang bertugas sebagai operator pada mesin pengisian BBM jenis minyak pertamax, pertalite, premium, dextrite dan bio solar yang mana uang tersebut hasil penjualan BBM pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Senin sampai hari Jumat uang hasil penjualan BBM di serahkan kepada admin SPBU setiap hari lalu admin memasukkan uang tersebut ke dalam brangkas uang, untuk uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu sampai hari Minggu biasanya uang tersebut saksi terima lalu saksi simpan di dalam lemari besi karena admin di kantor SPBU tidak masuk kantor atau sedang OFF, uang hasil penjualan pada hari Sabtu dan hari Minggu tidak muat atau tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam brangkas karena brangkas uang tersebut ukurannya kecil.
- Bahwa orang yang mengetahui saksi meletakkan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di dalam lemari besi tersebut adalah anggota saksi yang bernama HENDRI YANTO dan terdakwa WARSONO Pgl. AWE karena uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu dan hari Minggu tidak diserahkan kepada admin dan uang tersebut tidak muat kalau dimasukkan ke dalam brangkas uang, dan telah menjadi kebiasaan untuk meletakkan uang tersebut di dalam lemari besi di dalam ruang pengawas di kantor SPBU Ngalau tersebut dan pada hari Senin pagi diserahkan kepada admin untuk disetorkan ke BRI.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setiap hari uang tersebut dijemput oleh pihak Bank BRI Padang Panjang kecuali untuk hari Sabtu dan Minggu baru hari Senin dsetorkan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM di dalam lemari besi di ruangan pengawas, lalu saksi bersama saksi HENDRI YANTO dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI keluar dari kantor SPBU untuk pergi makan di kedai di bawah SPBU di depan kantor Pertanian, pada saat keluar dari kantor SPBU saksi mengunci pintu depan kantor SPBU atau rolling door, sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi HENDRI YANTO dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI kembali ke SPBU Ngalau, pada saat saksi tiba di SPBU ngalau saksi lihat seluruh lampu di SPBU ngalau tersebut mati sedangkan lampu di sekitar SPBU tidak ada yang mati lalu saksi bersama dengan saksi HENDRI YANTO dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI terus ke bawah SPBU untuk meletakkan sepeda motor di gudang gas LPG, saat itu saksi meletakkan sepeda motor di samping sepeda motor saksi RIAN, setelah itu saksi berjalan ke arah WC untuk memeriksa MCB dan ternyata MCB tersebut turun (off) lalu saksi menaikkan kembali MCB dan lampu di SPBU langsung menyala, lalu saksi bersama saksi HENDRI YANTO dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI pergi ke kantor SPBU, kemudian saksi membuka kunci rolling door dan masuk ke dalam kantor SPBU, setelah saksi masuk ke dalam kantor SPBU saat itu saksi lihat pintu lemari besi di dalam ruangan pengawas sudah terbuka dan di bawah lemari besi tersebut sudah berserakan kertas-kertas arsip lalu saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan saksi lihat uang yang saksi bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari besi tersebut sudah tidak ada atau telah hilang, kemudian saksi saksi bersama saksi HENDRI YANTO dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI langsung naik ke lantai atas atau lantai 2, di lantai 2 saksi masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi lihat ada orang yang sedang tidur yaitu saksi RIAN, kemudian saksi membangunkan saksi RIAN dan menanyakan jam berapa datang lalu di jawab saksi RIAN sekira pukul 23.00 Wib lalu saksi tanya apakah mati lampu pada saat tiba di SPBU dan di jawab saksi RIAN iya tadi mati lampu, mungkin karena letih saksi RIAN kembali tidur, setelah itu saksi pergi ke kamar sebelah tempat terdakwa WARSONO tidur kemudian saksi mengetok pintu dan membangunkan terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu saksi memberitahukan bahwa tadi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi selesai makan di luar dan kembali ke SPBU seluruh lampu di SPBU mati kemudian saksi memeriksa MCB dan ternyata MCB tersebut turun (off) lalu saksi menaikkan kembali MCB dan pada saat saksi masuk ke dalam kantor saksi lihat pintu lemari besi di ruangan pengawas sudah terbuka dan uang setoran hasil penjualan BBM yang saksi letakkan disana telah hilang kemudian saksi mengajak terdakwa untuk melihat situasi di ruangan pengawas kemudian kami pergi ke ruangan CCTV untuk melihat hasil rekaman dan ternyata sekira pukul 21.05 Wib kamera CCTV mati di SPBU, lalu saksi HENDRI YANTO menyarankan kepada terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada manajer dan di jawab terdakwa kalau pulsa HP nya habis, lalu terdakwa naik lagi ke lantai 2, lalu saksi bersama saksi HENDRI YANTO dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI pergi pulang ke rumah masing-masing,

- Bahwa pada pagi hari nya sekira pukul 08.00 Wib saksi di jemput oleh saksi HENDRI YANTO ke rumah dan kami pergi ke SPBU ngalau, di SPBU saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Panjang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi diberitahukan oleh penyidik kalau yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO dan saksi juga ada melihat rekanam CCTV sebelum mati.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka paksa pintu lemari besi tersebut dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari lemari kayu yang ada di dekat kamar pengawas tersebut.
- Bahwa terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada dari pemilik PT. Ngalau Indah Lestari untuk mengambil uang setoran hasil penjualan BBM yang berada di dalam lemari besi pada kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh penyidik kalau terdakwa menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM yang di ambil terdakwa dari didalam lemari besi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam plastik hitam lalu dimasukkan ke dalam karung dan karung tersebut di letakkan di dalam selokan di balik pagar SPBU yang berada di belakang kantor SPBU.
- Bahwa setelah ditemukan dan dihitung kembali yang mana uang tersebut berjumlah Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat admin memberitahukan kepada saksi jumlah uang yang ada di dalam data komputer hasil penjuan pada dari hari Sabtu tanggal 7



Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib adalah sebesar Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) tetapi jumlah uang yang di hitung pada saat uang tersebut di temukan berjumlah Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah), setelah di cek kembali untuk pembelian BBM non tunai/kupon BBM berjumlah + 12.055.053,- (dua belas juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), total jumlah uang yang di temukan ditambah dengan pembelian BBM non tunai berjumlah Rp. 327.961.053,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah), jadi ada uang yang tidak ditemukan sebanyak + Rp. 8.990.759,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi HENDRI YANTO Pgl DATUAK GARANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di SPBU 14271536 PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU ngalau) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah kehilangan uang hasil penjualan BBM
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang hilang tersebut adalah uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dextrite dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU ngalau yang berjumlah + Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Bahwa saksi adalah pegawai pada SPBU Nglau sebagai operator pada SPBU Ngalau tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut di letakkan di dalam lemari besi tempat meletakkan arsip yang berada di ruang pengawas pada kantor SPBU Ngalau oleh saksi Anton.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diletakkan oleh saksi Anton didalam lermari besi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diletakan oleh saksi Anton didalam lemari besi tersebut adalah uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Senin sampai hari Jumat uang hasil penjualan BBM di serahkan kepada admin SPBU setiap hari lalu admin memasukkan uang tersebut ke dalam brangkas uang, untuk uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu sampai hari Minggu biasanya uang tersebut saksi terima lalu saksi simpan di dalam lemari besi karena admin di kantor SPBU tidak masuk kantor atau sedang OFF.
- Bahwa saksi orang yang mengetahui saksi Anton meletakkan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di dalam lemari besi tersebut adalah saksi HENDRI YANTO dan terdakwa WARSONO Pgl. AWE karena uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu dan hari Minggu tidak diserahkan kepada admin dan uang tersebut tidak muat kalau dimasukkan ke dalam brangkas uang, dan telah menjadi kebiasaan untuk meletakkan uang tersebut di dalam lemari besi di dalam ruang pengawas di kantor SPBU Ngalau tersebut dan pada hari Senin pagi diserahkan kepada admin untuk disetorkan ke BRI.
- Bahwa biasanya setiap hari uang tersebut dijemput oleh pihak Bank BRI Padang Panjang kecuali untuk hari Sabtu dan Minggu baru hari Senin dsetorkan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi Anton menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM di dalam lemari besi di ruangan pengawas, lalu saksi bersama saksi ANTON dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI keluar dari kantor SPBU untuk pergi makan di kedai di bawah SPBU di depan kantor Pertanian, pada saat keluar dari kantor SPBU saksi mengunci pintu depan kantor SPBU atau rolling door, sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi ANTON dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI kembali ke SPBU Ngalau, pada saat saksi tiba di SPBU ngalau saksi lihat seluruh lampu di SPBU ngalau tersebut mati sedangkan lampu di sekitar SPBU tidak ada yang mati lalu saksi bersama dengan saksi ANTON dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI terus ke bawah SPBU untuk meletakkan sepeda motor di gudang gas LPG, saat itu saksi meletakkan sepeda motor di samping sepeda motor saksi RIAN, setelah itu saksi berjalan ke arah WC untuk memeriksa MCB dan ternyata MCB tersebut turun (off) lalu saksi menaikkan kembali MCB dan lampu di SPBU langsung menyala, lalu saksi bersama saksi ANTON dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AHMAD IDRUS AFANDI pergi ke kantor SPBU, kemudian saksi membuka kunci rolling door dan masuk ke dalam kantor SPBU, setelah saksi masuk ke dalam kantor SPBU saat itu saksi lihat pintu lemari besi di dalam ruangan pengawas sudah terbuka dan di bawah lemari besi tersebut sudah berserakan kertas-kertas arsip lalu saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan saksi lihat uang yang saksi bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari besi tersebut sudah tidak ada atau telah hilang, kemudian saksi saksi bersama saksi ANTON dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI langsung naik ke lantai atas atau lantai 2, di lantai 2 saksi masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi lihat ada orang yang sedang tidur yaitu saksi RIAN, kemudian saksi membangunkan saksi RIAN dan menanyakan jam berapa datang lalu di jawab saksi RIAN sekira pukul 23.00 Wib lalu saksi tanya apakah mati lampu pada saat tiba di SPBU dan di jawab saksi RIAN iya tadi mati lampu, mungkin karena letih saksi RIAN kembali tidur, setelah itu saksi pergi ke kamar sebelah tempat terdakwa WARSONO tidur kemudian saksi mengetok pintu dan membangunkan terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu saksi memberitahukan bahwa tadi saat saksi selesai makan di luar dan kembali ke SPBU seluruh lampu di SPBU mati kemudian saksi memeriksa MCB dan ternyata MCB tersebut turun (off) lalu saksi menaikkan kembali MCB dan pada saat saksi masuk ke dalam kantor saksi lihat pintu lemari besi di ruangan pengawas sudah terbuka dan uang setoran hasil penjualan BBM yang saksi letakkan disana telah hilang kemudian saksi mengajak terdakwa untuk melihat situasi di ruangan pengawas kemudian kami pergi ke ruangan CCTV untuk melihat hasil rekaman dan ternyata sekira pukul 21.05 Wib kamera CCTV mati di SPBU, lalu saksi menyarankan kepada terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Manajer dan di jawab terdakwa kalau pulsa HP nya habis, lalu terdakwa naik lagi ke lantai 2, lalu saksi bersama saksi ANTON dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI pergi pulang ke rumah masing-masing,
- Bahwa pada pagi hari nya sekira pukul 08.00 Wib saksi menjemput oleh saksi ANTON ke rumahnya dan kami pergi ke SPBU ngalau, di SPBU saksi ANTON bertemu dengan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Panjang.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi diberitahukan oleh penyidik kalau yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka paksa pintu lemari besi tersebut dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari lemari kayu yang ada di dekat kamar pengawas tersebut.
- Bahwa terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada dari pemilik PT. Ngalau Indah Lestari untuk mengambil uang setoran hasil penjualan BBM yang berada di dalam lemari besi pada kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa jumlah uang setoran hasil penjualan BBM yang telah hilang di dalam lemari besi tersebut berjumlah lebih kurang Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) setelah saksi diberitahukan oleh Bagian Admion yaitu saksi Clara.
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh penyidik kalau terdakwa menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM yang di ambil terdakwa dari didalam lemari besi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam plastik hitam lalu dimasukkan ke dalam karung dan karung tersebut di letakkan di dalam selokan di balik pagar SPBU yang berada di belakang kantor SPBU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **CLARA SARITA MAYAPADA SIBAGARIANG Pgl CLARA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di SPBU 14271536 PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU ngalau) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah kehilangan uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Penyidik yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO Pgl. AWE yang mana terdakwa bekerja sebagai pengawas di bagian agen LPG di SPBU tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di beritahu oleh saksi ANTON bahwa uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di letakkan sebelumnya di dalam lemari besi tempat meletakkan arsip yang berada di ruang pengawas pada kantor SPBU ngalau.
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin di kantor SPBU Ngalau yang bertugas menginput jumlah uang yang di terima dari ketua shif kemudian saksi memasukkan uang tersebut ke dalam brangkas, sedangkan saksi ANTON juga bekerja di SPBU Ngalau yang bertugas sebagai ketua shif..
- Bahwa saksi ANTON yang meletakkan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di dalam lemari besi di dalam ruangan pengawas di SPBU ngalau tersebut, biasanya pada jam kerja pada hari Senin sampai hari Sabtu sekira pukul 17.00 Wib, setelah ketua shif menerima uang dari hasil penjualan BBM dari operator pengisian BBM yang mana uang tersebut di serahkan kepada saksi dan saksi mencek jumlah uang tersebut pada komputer saksi yang terhubung dengan mesin pengisian BBM, kemudian uang tersebut saksi masukkan ke dalam brangkas uang.
- Bahwa Saat itu saksi ANTON tidak menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada saksi karena saksi sudah pulang dari kantor dan pada hari minggu saksi libur atau tidak masuk kantor, biasanya uang yang di terima oleh ketua shif pada hari Sabtu malam dan pada hari Minggu di simpan oleh ketua shif di dalam lemari besi tersebut dan pada hari Senin pagi baru uang tersebut di serahkan ketua shif kepada saksi untuk di masukkan ke dalam brangkas uang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul, 08.00 Wib saksi di telfon oleh manager SPBU yaitu pak DIDIK yang mengatakan bahwa di kantor SPBU Ngalau uang setoran hilang, coba di cek segera ke kantor setelah itu saksi langsung ke kantor SPBU ngalau, di kantor SPBU saksi lihat di ruangan pengawas pintu lemari besi sudah terbuka dan kertas berantakan di bawah lemari besi tersebut, kemudian saksi duduk di meja saksi yang berada di luar ruangan pengawas, lalu datanglah polisi bersama terdakwa dan saksi ANTON kemudian datang juga saksi SARMAN sebagai penanggung jawab di bagian penjualan BBM untuk melihat situasi di kantor SPBU Ngalau, lalu saksi SARMAN bersama saksi ANTON pergi Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak berapa lama saksi di hubungi oleh saksi SARMAN dan menanyakan berapa jumlah uang yang hilang yang di simpan saksi ANTON di dalam lemari besi, lalu saksi melihat di komputer saksi yang mana komputer

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terhubung langsung pada mesin pengisian BBM, setelah saksi cek kemudian saksi beritahukan kepada saksi ANTON bahwa jumlah uang yang hilang dari hasil penjualan BBM pada hari sabtu sampai hari minggu tanggal 7 Desember 2019 sampai tanggal 8 Desember 2019 adalah Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- Bahwa saksi ada melihat barang atau benda yang rusak pada saat hilangnya uang setoran hasil penjualan BBM adalah pintu lemari besi di dalam ruangan pengawas sudah rusak dan pintu lemari besi tersebut susah untuk di tutup.
- Bahwa saksi di beritahu oleh penyidik bahwa terdakwa ada mempergunakan alat untuk membuka pintu lemari besi yaitu dengan mempergunakan sebuah linggis.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik SPBU Ngalau untuk mengambil uang setoran hasil penjualan BBM tersebut.
- Bahwa saksi ada di beritahu oleh penyidik bahwa terdakwa menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut dengan memasukkannya kedalam plastik hitam ke dalam sebuah karung dan karung tersebut di letakkan di dalam selokan di balik pagar SPBU yang berada di belakang kantor SPBU.
- Bahwa saksi di beritahu oleh saksi ANTON bahwa uang tersebut setelah ditemukan dan dihitung kembali berjumlah Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **AHMAD IDRUS AFANDI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di SPBU 14271536 PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU ngalau) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah kehilangan uang hasil penjualan BBM
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang hilang tersebut adalah uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dextlite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU ngalau yang berjumlah + Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- Bahwa saksi adalah pegawai pada SPBU Nglau sebagai operator pada SPBU Nglau tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut di letakkan di dalam lemari besi tempat meletakkan arsip yang berada di ruang pengawas pada kantor SPBU Nglau oleh saksi Anton.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diletakkan oleh saksi Antyon didalam lermari besi tersebut.
- Bahwa uang yang diletakan oleh saksi Anton didalam lemari bersi tersebut adalah uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Senin sampai hari Jumat uang hasil penjualan BBM di serahkan kepada admin SPBU setiap hari lalu admin memasukkan uang tersebut ke dalam brangkas uang, untuk uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu sampai hari Minggu biasanya uang tersebut saksi terima lalu saksi simpan di dalam lemari besi karena admin di kantor SPBU tidak masuk kantor atau sedang OFF.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi Anton menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM di dalam lemari besi di ruangan pengawas, lalu saksi bersama saksi ANTON dan saksi HENDRI YANTO Pgl DATUAK GARANG keluar dari kantor SPBU untuk pergi makan di kedai di bawah SPBU di depan kantor Pertanian, pada saat keluar dari kantor SPBU saksi ANTON mengunci pintu depan kantor SPBU atau rolling door, sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi ANTON dan saksi HENDRI YANTO Pgl DATUAK GARANG kembali ke SPBU Nglau, pada saat saksi tiba di SPBU ngalau saksi lihat seluruh lampu di SPBU ngalau tersebut mati sedangkan lampu di sekitar SPBU tidak ada yang mati lalu saksi bersama dengan saksi ANTON dan saksi HENDRI YANTO Pgl DATUAK GARANG terus ke bawah SPBU untuk meletakkan sepeda motor di gudang gas LPG, saat itu saksi meletakkan sepeda motor di samping sepeda motor saksi RIAN, setelah itu saksi berjalan ke arah WC untuk memeriksa MCB dan ternyata MCB tersebut turun (off) lalu saksi menaikkan kembali MCB dan lampu di SPBU

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyala, lalu saksi bersama saksi ANTON dan saksi AHMAD IDRUS AFANDI pergi ke kantor SPBU, kemudian saksi membuka kunci rolling door dan masuk ke dalam kantor SPBU, setelah saksi masuk ke dalam kantor SPBU saat itu saksi lihat pintu lemari besi di dalam ruangan pengawas sudah terbuka dan di bawah lemari besi tersebut sudah berserakan kertas-kertas arsip lalu saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan saksi lihat uang yang saksi bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari besi tersebut sudah tidak ada atau telah hilang, kemudian saksi saksi bersama saksi ANTON dan saksi HENDRI YANTO Pgl DATUAK GARANG langsung naik ke lantai atas atau lantai 2, di lantai 2 saksi masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi lihat ada orang yang sedang tidur yaitu saksi RIAN, kemudian saksi membangunkan saksi RIAN dan menanyakan jam berapa datang lalu di jawab saksi RIAN sekira pukul 23.00 Wib lalu saksi tanya apakah mati lampu pada saat tiba di SPBU dan di jawab saksi RIAN iya tadi mati lampu, mungkin karena letih saksi RIAN kembali tidur, setelah itu saksi pergi ke kamar sebelah tempat terdakwa WARSONO tidur kemudian saksi mengetok pintu dan membangunkan terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu saksi memberitahukan bahwa tadi saat saksi selesai makan di luar dan kembali ke SPBU seluruh lampu di SPBU mati kemudian saksi memeriksa MCB dan ternyata MCB tersebut turun (off) lalu saksi menaikkan kembali MCB dan pada saat saksi masuk ke dalam kantor saksi lihat pintu lemari besi di ruangan pengawas sudah terbuka dan uang setoran hasil penjualan BBM yang saksi letakkan disana telah hilang kemudian saksi mengajak terdakwa untuk melihat situasi di ruangan pengawas kemudian kami pergi ke ruangan CCTV untuk melihat hasil rekaman dan ternyata sekira pukul 21.05 Wib kamera CCTV mati di SPBU, lalu saksi menyarankan kepada terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Manajer dan di jawab terdakwa kalau pulsa HP nya habis, lalu terdakwa naik lagi ke lantai 2, lalu saksi bersama saksi ANTON dan saksi HENDRI YANTO Pgl DATUAK GARANG pergi pulang ke rumah masing-masing,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi diberitahukan oleh penyidik kalau yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka paksa pintu lemari besi tersebut dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari lemari kayu yang ada di dekat kamar pengawas tersebut.
- Bahwa terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. Ngalau Indah Lestari untuk mengambil uang setoran hasil penjualan BBM yang berada di dalam lemari besi pada kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa jumlah uang setoran hasil penjualan BBM yang telah hilang di dalam lemari besi tersebut berjumlah lebih kurang Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah)
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh penyidik kalau terdakwa menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM yang di ambil terdakwa dari didalam lemari besi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam plastik hitam lalu dimasukkan ke dalam karung dan karung tersebut di letakkan di dalam selokan di balik pagar SPBU yang berada di belakang kantor SPBU.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

6. **Saksi NOVRIYAN Pgl. RIAN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di SPBU 14271536 PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU ngalau) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah kehilangan uang hasil penjualan BBM
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang hilang tersebut adalah uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dexlite dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU ngalau yang berjumlah + Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Bahwa saksi adalah pegawai pada SPBU Nglau sebagai operator pada SPBU Ngalau tersebut.
- Bahwa saksi tinggal di kantor SPBU Ngalau bersama dengan terdakwa.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 07.30 Wib saksi pergi ke Mifan dan saksi kembali ke kantor SPBU nglau sekira pukul 23.00 Wib dan pada waktu saksi sampai di kantor SPBU lampu SPBU dalam keadaan mati.
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kantor SPBU dengan cara membuka pintu Rolling lalu saksi naik kelantai 2 dan saksi langsung tidur.
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saksi ada dibangunkan oleh saksi Anton dan menanyakan jam berapa saksi pulang dan saksi jawab sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib pada hari Senin diberitahukan kalau uang hasil penjualan hari Sabu dan Minggu yang ada didalam lemari besi hilang.
- Bahwa pada saat saksi pulang ke SPBU sekira pukul 23.00 Wib saksi tidak ada melihat pintu lemari besi tersebut terbuka karena lampu mati.
- Bahwa saksi tinggal di kantor SPBU tersebut bersama-sama dengan terdakwa WARSONO tetapi beda kamar.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Penyidik dan saksi ikut bersama penyidik melakukan olah tkp dan yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa WARSONO.
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada didalam lemari besi yang ada di ruang pengawas tersebut dengan cara merusak pintu lemari besi tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pemilik SPBU.
- Bahwa jumlah uang setoran hasil penjualan BBM yang telah hilang di dalam lemari besi tersebut berjumlah lebih kurang Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah)
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh penyidik kalau terdakwa menyimpan uang setoran hasil penjualan BBM yang di ambil terdakwa dari didalam lemari besi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam plastik hitam lalu dimasukkan ke dalam karung dan karung tersebut di letakkan di dalam selokan di balik pagar SPBU yang berada di belakang kantor SPBU.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Warsono Panggilan AWE;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kantor SPBU Ngalau (PT. Ngalau Indah Lestari) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Desember 2019 yang disimpan didalam lemari Besi yang ada di ruang Pengawas.
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU).
- Bahwa yang meletakkan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di dalam lemari besi tersebut adalah saksi Anton sebagai ketua shif malam saat itu.
- Bahwa terdakwa adalah pengawas di SPBU Ngalau tersebut dan terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu terdakwa yang sedang berada didalam kamar terdakwa di kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memonitor CCTV yang ada di SPBU Ngalau melalui Handphone terdakwa dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi ANTON sedang memasukkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kedalam lemari besi yang ada diruangan pengawas tersebut setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut tanpa terlihat oleh CCTV selanjutnya .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Ketua Shif yaitu Saksi ANTON meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil uang yang ada dibrangkas untuk disatukan dengan uang diterima pada Hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut cukup banyak,.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kamar terdakwa yang ada di lantai 2 kantor SPBU Ngalau tersebut kemudian terdakwa melihat CCTV melalui Handphone terdakwa dan disana terlihat kegiatan saksi Anton bersama dengan saksi 2 (dua) orang anggotannya dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melihat saksi Anton memasukkan uang yang di bungkus dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam ke dalam lemari besi yang ada didalam ruangan pengawas tersebut

- Bahwa setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau bersama anggotanya
- Bahwa sekira pukul 21.40 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa lalu dengan cara jalan dibelakang kursi dengan merapat ke dinding agar tidak terlihat dari CCTV terdakwa masuk ruang server CCTV yang berada di disebelah kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di ruang server CCTV tersebut terdakwa melihat ke luar jendela untuk memastikan karyawan SPBU sudah pulang dan meninggalkan SPBU tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan aman dan sepi kemudian sekira pukul 22.05 Wib terdakwa mematikan CCTV dengan cara mencabut kabel power CCTV.
- Bahwa setelah CCTV mati selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 lalu mencari alat untuk membuka lemari besi yang ada dikamar pengawas dan terdakwa menemukan sebuah linggis yang ada didalam lemari kayu yang ada didepan ruang pengawas tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang pengawas dan langsung membongkar lemari besi tersebut dengan linggis dengan cara mencongkel pintu lemari tesebut hingga pintu lemari tersebut terbuka hingga kertas-kertas arsip dan kantong plastic warna hitam berisikan uang terjatuh kelantai.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke dalam lemari kayu yang ada di depan kamar pengawas tersebut kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruang pengawas, setelah itu terdakwa pergi keruangan sebelah untuk mengambil kantong plastik warna hitam yang kosong selanjutnya terdakwa memasukkan kantong plastik yang jatuh dari dalam lemari besi yang berisi uang kedalam kantong plastik warna hitam tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang ruangan pengawas lalu menjatuhkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut yang jatuh di belakang gudang LPG.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke luar gedung SPBU menuju ke belakang kantor SPBU tepatnya menuju ke belakang gudang LPG.
- Bahwa sesampainya di belakang gudang LPG tersebut terdakwa melihat sebuah karung warna putih selanjutnya terdakwa memasukkan uang yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



di bungkus kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam karung warna putih tersebut,

- Bahwa setelah itu membawa karung tersebut lalu terdakwa menutup kantong plastik tersebut dengan potongan karung bekas semen yang ada di belakang pagar SPBU tersebut,
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju arah MCB listrik lalu mematikan MCB tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam kantor SPBU lalu naik ke lantai 2 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan CCTV dan mencolokkan kembali power CCTV setelah itu terdakwa kembali masuk kekamarnya.
- Bahwa terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut bersama dengan saksi Rian yang merupakan Operator.
- Bahwa terdakwa sudah lama bekerja di SPBU Ngatau lebih kuranh 5 (lima) tahun.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut karena terdesak karena kebutuhan keluarga terdakwa.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut merupakan hasil penjualan BBM dari hari sabtu sore sampai dengan hari minggu malam pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2019 yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut belum ada terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) yang berada dalam plastic warna hitam dan dibungkus denga karung warna putih, uang tersebut teriri dari:
 - a. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.708 seribu tujuh ratus delapan) lembar
 - b. Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.799 (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar
 - c. Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 180 (serratus delapan puluh) lembar
 - d. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar
- f. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) lembar
- g. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
2. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna orange;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berkrak motif garis-garis warna kuning, putih dan hitam dengan merk Nevada;
4. 1 (satu) keeping VCD hasil rekaman CCTV;
5. 1 (satu) unit HP Android merek Samsung seri Galaxi A6 warna hitam gold;
6. Kupon BBM berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dan jumlah liter sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) liter, dengan nilai uang ± Rp. 12.055.053,- (dua belas juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kupon BBM jenis Pertamina berjumlah 68 (enam puluh delapan) lembar dengan jumlah liter sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter ;
 - b. Kupon BBM jenis Paltalite berjumlah 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) liter ;
 - c. Kupon BBM jenis Dexlite berjumlah 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah liter sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) liter ;
 - d. Kupon BBM jenis Bio Solar (anggaraksa) berjumlah 1 (satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ;
7. 4 (empat) buah kantong plastik warna hitam dalam keadaan sobek ;
8. 1 (satu) buah sobekan karung semen bekas, bertuliskan padang cement warna coklat ;
9. 1 (satu) buah karung warna putih

Telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kantor SPBU ngalau (PT. Ngalau Indah Lestari) di Jl. Ahmad Yani No. 32, Rt. 10, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan BBM pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Desember 2019 yang disimpan didalam lemari Besi yang ada di ruang Pengawas.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang tersebut adalah PT. Ngalau Indah Lestari (SPBU).
- Bahwa yang meletakkan uang setoran hasil penjualan BBM tersebut di dalam lemari besi tersebut adalah saksi Anton sebagai ketua shif malam saat itu.
- Bahwa terdakwa adalah pengawas di SPBU Ngalau tersebut dan terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu terdakwa yang sedang berada didalam kamar terdakwa di kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memonitor CCTV yang ada di SPBU Ngalau melalui Handphone terdakwa dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi ANTON sedang memasukkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kedalam lemari besi yang ada diruangan pengawas tersebut setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau.
- Bahwa pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut tanpa terlihat oleh CCTV selanjutnya .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Ketua Shif yaitu Saksi ANTON meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil uang yang ada dibrangkas untuk disatukan dengan uang diterima pada Hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut cukup banyak,.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kamar terdakwa yang ada di lantai 2 kantor SPBU Ngalau tersebut kemudian terdakwa melihat CCTV melalui Handphone terdakwa dan disana terlihat kegiatan saksi Anton bersama dengan saksi 2 (dua) orang anggotanya dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melihat saksi Anton memasukkan uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam ke dalam lemari besi yang ada didalam ruangan pengawas tersebut
- Bahwa setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau bersama anggotanya
- Bahwa sekira pukul 21.40 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa lalu dengan cara jalan dibelakang kursi dengan merapat ke dinding agar tidak terlihat dari CCTV terdakwa masuk ruang server CCTV yang berada di sebelah kamar terdakwa.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berada di ruang server CCTV tersebut terdakwa melihat ke luar jendela untuk memastikan karyawan SPBU sudah pulang dan meninggalkan SPBU tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan aman dan sepi kemudian sekira pukul 22.05 Wib terdakwa mematikan CCTV dengan cara mencabut kabel power CCTV.
- Bahwa setelah CCTV mati selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 lalu mencari alat untuk membuka lemari besi yang ada dikamar pengawas dan terdakwa menemukan sebuah linggis yang ada didalam lemari kayu yang ada didepan ruang pengawas tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang pengawas dan langsung membongkar lemari besi tersebut dengan linggis dengan cara mencongkel pintu lemari tesebut hingga pintu lemari tersebut terbuka hingga kertas-kertas arsip dan kantong plastic warna hitam berisikan uang terjatuh kelantai.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke dalam lemari kayu yang ada di depan kamar pengawas tersebut kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruang pengawas, setelah itu terdakwa pergi keruangan sebelah untuk mengambil kantong plastik warna hitam yang kosong selanjutnya terdakwa memasukkan kantong plastik yang jatuh dari dalam lemari besi yang berisi uang kedalam kantong plastik warna hitam tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang ruangan pengawas lalu menjatuhkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut yang jatuh di belakang gudang LPG.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke luar gedung SPBU menuju ke belakang kantor SPBU tepatnya menuju ke belakang gudang LPG.
- Bahwa sesampainya di belakang gudang LPG tersebut terdakwa melihat sebuah karung warna putih selanjutnya terdakwa memasukkan uang yang di bungkus kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam karung warna putih tersebut,
- Bahwa setelah itu membawa karung tersebut lalu terdakwa menutup kantong plastik tersebut dengan potongan karung bekas semen yang ada di belakang pagar SPBU tersebut,
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju arah MCB listrik lalu mematikan MCB tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam kantor SPBU lalu naik ke lantai 2 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan CCTV dan mencolokkan kembali power CCTV setelah itu terdakwa kembali masuk kekamarnya.

- Bahwa terdakwa tinggal di kantor SPBU tersebut bersama dengan saksi Rian yang merupakan Operator.
- Bahwa terdakwa sudah lama bekerja di SPBU Ngalau lebih kurang 5 (lima) tahun.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut karena terdesak karena kebutuhan keluarga terdakwa.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut merupakan hasil penjualan BBM dari hari Sabtu sore sampai dengan hari Minggu malam pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2019 yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut belum ada terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan terhadap Terdakwa berbentk tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1), Ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis



kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yakni Terdakwa Warsono Panggilan Awe. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Terdakwa Warsono Panggilan Awe adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kantor SPBU PT Ngalau Indah Lestari di Jalan Ahmad Yani No. 32 RT 10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdakwa telah mengambil uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dextrite dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU Ngalau sebesar lebih kurang Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT Ngalau Indah Lestari dan bukan milik terdakwa WARSONO Pgl. AWE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi,



petunjuk dan keterangan terdakwa, dan telah dicocokkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, uang sebesar lebih kurang Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), adalah milik milik PT Ngalau Indah Lestari dan bukan milik terdakwa WARSONO Pgl. AWE.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki**" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kantor SPBU PT Ngalau Indah Lestari di Jalan Ahmad Yani No. 32 RT 10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdakwa telah mengambil uang setoran hasil penjualan BBM (minyak pertamax, pertalite, premium, dextrite dan bio solar) dari hari Sabtu sore tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada SPBU Ngalau sebesar lebih kurang Rp. 336.951.812,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT Ngalau Indah Lestari dan bukan milik terdakwa WARSONO Pgl. AWE, dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu terdakwa berada didalam kamarnya di kantor SPBU Ngalau memonitor CCTV yang ada di SPBU Ngalau melalui Handphonenya dan pada waktu itu terdakwa melihat saksi ANTON sedang memasukkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kedalam lemari besi yang ada diruangan pengawas tersebut setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau, pada saat itu timbul niat terdakwa bagaimana cara untuk mengambil uang tersebut tanpa terlihat oleh CCTV selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi ANTON meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil uang yang ada dibrangkas untuk disatukan dengan uang diterima pada Hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut cukup banyak, setelah itu terdakwa pergi ke kamarnya yang ada di lantai 2 kantor SPBU Ngalau tersebut kemudian terdakwa melihat CCTV melalui Handphonenya dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melihat saksi Anton memasukkan uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam ke dalam lemari besi yang ada didalam ruangan pengawas tersebut setelah itu saksi Anton mengunci lemari tersebut lalu pergi meninggalkan kantor SPBU Ngalau bersama anggotanya, dan sekira pukul 21.40 Wib terdakwa keluar dari dalam kamarnya dengan cara jalan dibelakang kursi dengan merapat ke dinding agar tidak terlihat dari CCTV, setelah itu terdakwa masuk ruang server CCTV yang berada di disebelah kamar terdakwa, pada saat terdakwa berada di ruang server CCTV tersebut terdakwa melihat ke luar jendela untuk memastikan karyawan SPBU sudah pulang dan meninggalkan SPBU tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan aman dan sepi kemudian sekira pukul 22.05 Wib terdakwa mematikan CCTV dengan cara mencabut kabel power CCTV, setelah CCTV mati selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 lalu mencari alat untuk membuka lemari besi yang ada dikamar pengawas dan terdakwa menemukan sebuah linggis yang ada didalam lemari kayu yang ada didepan ruang pengawas tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang pengawas dan langsung membongkar lemari besi tersebut dengan linggis dengan cara mencongkel pintu lemari tesebut hingga pintu lemari tersebut terbuka hingga kertas-kertas arsip dan kantong plastic warna hitam berisikan uang terjatuh kelantai setelah itu terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke dalam lemari kayu yang ada di depan kamar pengawas tersebut kemudian terdakwa kembali masuk kedalam ruang pengawas, setelah itu



terdakwa pergi ke ruangan sebelah untuk mengambil kantong plastik warna hitam yang kosong selanjutnya terdakwa memasukkan kantong plastik yang jatuh dari dalam lemari besi yang berisi uang kedalam kantong plastik warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke belakang ruangan pengawas lalu menjatuhkan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut yang jatuh di belakang gudang LPG, setelah itu terdakwa pergi ke luar gedung SPBU menuju ke belakang kantor SPBU tepatnya menuju ke belakang gudang LPG, sesampainya di belakang gudang LPG terdakwa melihat sebuah karung warna putih selanjutnya terdakwa memasukkan uang yang di bungkus kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam karung warna putih tersebut, setelah itu membawa karung tersebut lalu terdakwa menutup kantong plastik tersebut dengan potongan karung bekas semen yang ada di belakang pagar SPBU tersebut, setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju arah MCB listrik lalu mematikan MCB tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam kantor SPBU lalu naik ke lantai 2 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan CCTV dan mencolokkan kembali power CCTV setelah itu terdakwa kembali masuk kekamarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, sudah dipandang patut dan adil, baik bagi Terdakwa, korban dan hukum serta masyarakat pada umumnya;.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Uang tunai senilai Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) yang berada dalam plastic warna hitam dan dibungkus denga karung warna putih, uang tersebut teriri dari:

- Uang tunai senilai Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) yang berada dalam plastic warna hitam dan dibungkus denga karung warna putih, uang tersebut teriri dari:
 - a. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.708 seribu tujuh ratus delapan) lembar
 - b. Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.799 (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar
 - c. Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 180 (serratus delapan puluh) lembar
 - d. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) lembar
 - e. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puuh tiga) lembar
 - f. [ecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 143 9seratus empat puluh tiga) lembar
 - g. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- 1 (satu) keeping VCD hasil rekaman CCTV;
- Kupon BBM berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dan jumlah liter sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) liter, dengan nilai uang ± Rp. 12.055.053,- (deua belas juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebgai berikut :
 - a. Kupon BBM jenis Pertamina berjumlah 68 (enam puluh delapan) lembar dengan jumlah liter sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter ;
 - b. Kupon BBM jenis Pertalite berjumlah 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) liter ;



c. Kupon BBM jenis Dexlite berjumlah 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah liter sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) liter ;

d. Kupon BBM jenis Bio Solar (anggaraksa) berjumlah 1 (satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Ngalau Indah Lestari.

- 1 (satu) lembar baju kaos berkrak motif garis-garis warna kuning, putih dan hitam dengan merk Nevada;

- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung seri Galaxi A6 warna hitam gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya, Terdakwa WARSONO Pgl. AWE.

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna orange;
- 4 (empat) buah kantong palstik warna hitam dalam keadaan sobek ;
- 1 (satu) buah sobekan karung semen bekas, bertuliskan padang cement warna coklat ;
- 1 (satu) buah karung warna putih

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku pengawas, yang seharusnya menjaga keamanan di tempat terdakwa bekerja;
- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh PT. Ngalau Indah Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa punya tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah diberi maaf oleh pihak PT. Ngalau Indah Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARSONO Panggilan AWE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Uang tunai senilai Rp. 315.906.000,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) yang berada dalam plastic warna hitam dan dibungkus dengan karung warna putih, uang tersebut terdiri dari:
 - a. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.708 seribu tujuh ratus delapan) lembar
 - b. Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.799 (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar
 - c. Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar
 - d. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) lembar
 - e. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar
 - f. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 143 9seratus empat puluh tiga) lembar



g. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

- 1 (satu) keeping VCD hasil rekaman CCTV;
- Kupon BBM berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dan jumlah liter sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) liter, dengan nilai uang ± Rp. 12.055.053,- (dua belas juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Kupon BBM jenis Pertamina berjumlah 68 (enam puluh delapan) lembar dengan jumlah liter sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter ;
 - Kupon BBM jenis Paltelite berjumlah 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) liter ;
 - Kupon BBM jenis Dexlite berjumlah 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah liter sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) liter ;
 - Kupon BBM jenis Bio Solar (anggaraksa) berjumlah 1 (satu) lembar dengan jumlah liter sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ;Dikembalikan kepada PT. Ngalau Indah Lestari.
- 1 (satu) lembar baju kaos berkrak motif garis-garis warna kuning, putih dan hitam dengan merk Nevada;
- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung seri Galaxi A6 warna hitam gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa WARSONO Pgl. AWE.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna orange;
- 4 (empat) buah kantong plastik warna hitam dalam keadaan sobek ;
- 1 (satu) buah sobekan karung semen bekas, bertuliskan padang cement warna coklat ;
- 1 (satu) buah karung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Supardi, SH.,MH Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desmawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

H a k i m

Supardi, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Desmawati, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)